

SKRIPSI

HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)

Oleh:

**MAGFIRATUN
NPM. 1602090042**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MAGFIRATUN
NPM. 1602090042**

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Fredy Gandhi Midia, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Magfiratun**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MAGFIRATUN**
NPM : 1602090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, November 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Banjar
Sari Kecamatan Gunung Sugih)**

Nama : **MAGFIRATUN**
NPM : 1602090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-3015/In-28.2/D/PP-00-9/12/2021

Skripsi dengan Judul: HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih), disusun Oleh: MAGFIRATUN, NPM: 1602090042, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/09 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)**

ABSTRAK

Oleh:

MAGFIRATUN
NPM. 1602090042

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain dan bersama-sama hidup bermasyarakat, kebutuhan manusia yang beraneka ragam kebutuhan yang semakin hari semakin banyak peningkatan sedangkan untuk mencapai kebutuhan sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan pelengkap tersebut yaitu dengan hutang piutang dengan jaminan. Hutang piutang dengan jaminan merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jenis jaminan atas hutang piutang, sehingga dengan harta itu hutang dapat dilunasi jika hutang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak pembeli. Dalam islam hutang piutang dengan jaminan merupakan akad tabarru' (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa sedangkan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam jual beli ketetapan akad adalah menjaminkan barang kepenjual dan menjadikan sembako menjadi hak milik pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana setatus hukum hutang piutang dengan jaminan sebagai jaminan atas jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembeli yang tidak dapat membayar secara penuh maka pemilik warung meminta barang sebagai barang jaminan yang berupa Hp Android atau STNK. Pada akhirnya pemilik warung menerima barang jaminan tersebut sebagai jaminan atas hutang pembeli yang tidak dapat membayar sembako. Menurut Hukum Ekonomi Syariah hutang piutang dengan jaminan akibat jual beli di berpolehkan karna apabila pembeli tidak dapat membayar secara penuh maka pembeli bisa menjaminkan barang berupa Hp Android atau STNK sesuai dengan permintaan pemilik warung, dilihat dari rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi sebagai mana disebutkan dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan syarat sahnya akad jual beli, sebagai mana disebutkan dalam KUHPPer Pasal 1320 serta rukun dan syarat jaminan yang telah terpenuhi yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII tentang Qardh. Maka akad hutang piutang dengan jaminan, sebagai jaminan dalam akad jual beli itu sah dan di perbolehkan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAGFIRATUN
NPM : 1602090042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 November 2021



MAGFIRATUN
NPM. 1602090042

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur dan bahagia kehadiran Allah SWT, atass trselesaikannya skripsi ini, penulis. Mempersembahkan keberhasilan ini dengan ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta bapak Mangani dan ibunda Siti Badriyah yang selalu mendidikku dengan penuh cinta, dan kasih sayang yang begitu tulus memberikan segala dukungan baik matril maupun non matril dari sejak aku kecil hingga dititik saat ini.
2. Kakak-kakakku, Sundari, dan M. Syakbani terima kasih telah menjadi penyemangat saya dan memberikan arti dari sebuah kesabaran dan perjuangan.
3. Dosen pembimbing I Ibu Dr, Hj, Tobibatussaadah, M.Ag dan Bpak Fredy Gandhi Midia, MH selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pokiran untuk memberikan bimbingan dan memberikan nasehat dalam penyusunan skripsi.
4. Sahabat-sahabatku, terkasih Laila Nur Kholifah, Rini Afriyani, menjadi penyemangat untuk tidak putus asa dan terus berusaha.
5. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Fredy Gandhi Midia, MH, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Dusun dan segenap warga Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Magfiratun', written over a horizontal line.

Magfiratun
NPM. 1602090042

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Hak Khiyar	13
B. Utang Piutang	14
1. Pengertian Utang-Piutang	14
2. Macam-macam Utang Piutang	16
3. Dasar Hukum Utang-Piutang	17
4. Rukun dan Syarat Utang-Piutang	20

C. Jaminan	21
1. Pengertian Jaminan.....	21
2. Dasar Hukum Jaminan	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Dusun Banjar Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah	34
1. Geografi Dusun Banjar Sari	34
2. Demografis Dusun Banjar Sari	36
B. Memberikan Jaminan Sebagai Jaminan Hutang Piutang di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	37
C. Analisis Barang yang Dijaminkan Sebagai Barang Jaminan Utang Piutang di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Nama-nama Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	35
4.2. Luas Wilayah Dusun Banjar Sari	35
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	37
4.4. Total Belanja	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir.¹ Allah SWT juga telah menjadikannya manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan cara jual beli, sewa menyewa bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga terciptalah sebuah kehidupan yang damai.³

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan, Dalam menghadapi kebutuhan ini sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya padahal kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010), 31.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), 278.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

diutamakan dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.⁴ Namun yang terjadi tidak semuanya dapat dimiliki dengan sendirinya, Ada benda yang bisa dimiliki setelah melakukan barter atau setelah dipinta bisa juga dengan kesukarelaannya memberikan barang tersebut.⁵

Dalam masyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan utang-piutang sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan, demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan ada yang di lapangkan rezekinya, ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga mencari pinjaman atau dengan cara meminjam bisa juga disebut dengan hutang.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Qardh adalah penyediaan dana pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Dijelaskan pada KUHP Perdata Bab 13 Ayat 1754 “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁸

Utang piutang adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu berutang kepada pihak lainnya, hampir tidak ada manusia yang tidak berutang

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2013), 1.

⁵ Apipudin, ” Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rohman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahiba al-Arba’ah”, *Jurnal Islaminomic*, (Vol.V. No. 2, Agustus 2016), 76.

⁶Roni Azhari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batasan Waktu*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 22.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012), 334.

⁸ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2003),451

kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku kadang berada “di atas” dan pada waktu yang lain berada “di bawah”⁹

Berbicara tentang utang piutang, utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain kedudukan pihak yang satu sebagai pemberi pinjaman yang satu menerima pinjaman.¹⁰ firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٢﴾ (سورة البقرة، ٢٨٢)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹¹

Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.¹² Berdasarkan utang piutang dijelaskan dalam KUHPer Pasal 1754 pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yangmlain satu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

⁹ Muhammad Rifqi Arriza, Teori dan Praktek Akad Qardh (Utang-Piutang) dalam Syariat Islam, dalam Jurnal Sya'ban Vol.9, No .2, Tahun 2015, 245

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2013), 8.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2009),.

¹² Roni Azhari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batasan Waktu*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 8.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹³ untuk syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang di jelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum perdata KUHP Ayat 1320 “memenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁴

Jaminan merupakan suatu benda atau barang yang mengukuhkan rasa saling percaya sebagai jaminan hutang, jaminan barang dengan tujuan agar menumbuhkan rasa percaya terhadap jaminan barang, Jaminan berupa barang tersebut dapat di uangkan apabila tidak dapat membayar hutang dengan harga yang berlaku sesuai pasarannya.¹⁵

Beberapa diantara pembeli yang memang memiliki kekurangan atau hutang diantaranya ibu zaitun, ibu lamdiyah keduanya di haruskan memberikan jaminan karena keduanya mempunyai kekurangan yang memang dalam ketetapan warung berkah abadi diharuskan ada jaminan agar antara pembeli dan penjual bisa saling meyakinkan satu sama lain, dimana jamina tersebut harus menyesuaikan dengan ketetapan yang telah dibuat oleh pemilik warung.

¹³ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,451.

¹⁴ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,339.

¹⁵ Noor Fanika and Ashif Azzafi, “Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Dusun Daren Kec. Nalumsari Kab. Jepara,” *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwalu Syasiah* 5, no. 1 (2020): 37.

Dusun Banjar Sari, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, memiliki sebuah kebiasaan masyarakatnya unik dalam jual beli. Utang piutang yang berawal dari akad jual beli yang dilakukan secara normal antara penjual dan pembeli sekaligus objek barang dan harga jual. Namun, yang berbeda adalah adanya jaminan yang telah disediakan oleh pembeli sebagai barang jaminan karena kurangnya uang pembeli. Sehingga, akad jual beli berakhir dengan di jaminkannya suatu barang sebagai jaminan utang.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul “Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka timbul pertanyaan untuk peneliti bagaimana: Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan wawasan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan Utang-Piutang Sembako Yang Di Tinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Dusun Banjar Sari.

b. Secara Praktis

Membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti serta dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan pertimbangan atas persoalan umat muslim yang seiring waktu berubah karena berkembangnya zaman.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau tinjauan (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan di kaji dengan skripsi, tinjauan kritis merupakan uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu.¹⁶ Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan skripsi diantaranya sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Janah Istigfar, NPM 1502090031, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, lulus tahun 2020, yang berjudul *Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. Pada penelitian ini fokus penelitian pada barang jaminan yang dijual oleh pemberi hutang berdasarkan tempo pembayaran terhutang telah

¹⁶ Zuhairi, et.al., Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro Tahun 2018, 52

habis pada kesepakatan yang telah di buat barang jaminan boleh dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.¹⁷

Dapat dipahami bahwa peneliti skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, perbedaan tersebut adalah pada skripsi tersebut barang yang di jaminkan dijual sebagai pelunasan hutang, sedangkan peneliti menjelaskan bagai mana hukum Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dimana pembeli yang tak bisa membayar seluruh kebutuhannya ia harus memberikan jaminan agar dapat menyelesaikan akad jual beli Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih, terjadinya hutang piutang bermulanya akad jual beli diwarung sembako, bahkan ada yang terang-terangan meminta sembako dan meninggalkan sebuah jaminan dari pembahasan tersebut persamaan antara dua skripsi ini adalah sama-sama mempunyai tanggungan hutang yang harus memberikan jaminan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Apriyani, NPM 1421030006, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, lulus tahun 2018, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm* (Studi Pada Warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah). Pada peneliti ini focusnya kepraktik dalam barang yang dijadikan jaminan oleh pemberi hutang bisa di dimanfaatkan untuk membayar bunga dari terhutang .¹⁸

¹⁷ Miftahul Janah Istigfar, *Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, "Institut Agama Islam Negeri Metro",2020,6.

¹⁸ Annisa Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm Studi Pada Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah*, "Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung",2018, 7.

Dapat dipahami bahwa peneliti skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, perbedaannya pada skripsi tersebut barang yang telah dijamin oleh pemilik warung tidak dimanfaatkan melainkan disimpan dan dijaga kehati-hatiannya berdasarkan Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih, persamaan antara kedua skripsi tersebut yakni terhutang harus meninggalkan jaminan pada pemberi hutang sebagai barang jaminan untuk saling meyakinkan antara pemberi hutang dan terhutang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bresima Nwarasati, NPM 100130021, Universitas Muhamadiyah Surakarta, lulus tahun 2017, yang berjudul *Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Seragen). Pada penelitian ini fokus barang jaminan yang harus dapat mengcover segala hutangnya agar sesuai atau sepadan dengan hutang-hutang tersebut.¹⁹

Dapat dipahami bahwa peneliti skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, perbedaan tersebut adalah pada skripsi tersebut menjelaskan tentang barang jaminan yang bisa mengcover semua hutangnya sedangkan pada skripsi peneliti jaminan tidak harus mengcover segala hutang pembeli melainkan jaminan berupa apa yang telah menjadi ketentuan pemilik warung Utang-Piutang Studi Kasus Pengadilan Negeri Seragen. Sedangkan peneliti menjelaskan pembeli harus memberikan jaminan sesuai ketentuan, Hutang

¹⁹ Bresima Nwarasati, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang Studi Kasus Pengadilan Negeri Seragen*, "Universitas Muhamadiyah Surakarta", 2017, 4.

Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih, terjadinya barang jaminan harus sesuai dengan ketentuan agar tidak ada kecemburuan antara pembeli yang lainnya ketika pembeli tersebut memberikan barang jaminan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya''i bi sya''i* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Sedangkan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas seperti Firman Allah dalam Surat An-Nisa [4] ayat 29:

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 63

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 22

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة
النساء, ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa [4]; 29)³

Selain itu Hadis Rasulullah SAW, dari Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

Artinya: “*Dari Rifa"ah ibn Rafi" r.a, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.”* (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).⁴

Dalam Hadist Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya kata “*mabrur*” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur"an Terjemahan*,. 83

⁴ H. Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 159

Sementara legitimasi dari *ijma'* adalah *ijma'* ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Selain itu dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-115.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma''ukud alaih* (objek akad). Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

- a. *Ba''i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:
 - 1) Berakal dalam arti *mumayiz*.
 - 2) Atas kemauan sendiri.
 - 3) Bukan pemboros atau pailit.
- b. *Mabi'' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:
 - 1) Milik sendiri.
 - 2) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.
 - 3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqaawwim* (benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya).
- c. Sighat ijab dan kabul, disyaratkan:
 - 1) Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,. 24-25

2) Kabul berkesusaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian” maka kemudian dijawab “saya beli” atau “saya terima”.

3) Menyatunya majelis (tempat akad).⁶

4. Hak Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli bila terpenuhi rukun dan syarat maka akad jual beli itu bersifat lazim. Namun, kadangkala muncul kepentingan yang lebih penting dari akad ini oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat membolehkan *khiyar* sehingga kemaslahatan para pihak selalu terpelihara.

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung.

Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 65-70

- a. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b. Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- c. Adanya *mu''awadhah* (imbalan) atas barang yang *lazim* (harus) bagi kedua belah pihak.
- d. Namun, *mu''awadhah* tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.⁷

B. Utang Piutang

1. Pengertian Utang-Piutang

Dalam bahasa arab hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain, hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari.⁸ “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau luar negeri, secara langsung atau kontinjen” sedangkan “Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau ijarah berdasarkan akad mudarabah, salam, istishna”.⁹

Utang piutang merupakan *akad* (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong), maka utang piutang dapat

⁷ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009),117-119.

⁸ Abdul Aziz Ramdanyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Vol. 4, No. 1, Juni 2016),125-126.

⁹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sayriah*, (Depok: Pt Kharisma Putra Utama, 2017),18.

dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbud*.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Maidah: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾ ...
(سورة المائدة، ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuha” (QS. Al-Maidah: 2)

Tejadinya utang-piutang bermula karna adanya akad jual beli (*Ba'i*) sebelumnya. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹¹

Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat selalu melakukan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuma misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.

¹⁰ Ahmad Fauzi, Muhammad Helm, Muhammad Saman, Pencatatan Akad Utang Piutang Untuk Memelihara Harta (Hifdzul Mal) Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2020),43.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2016),22.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.¹²

Terjadinya utang piutang bermula karna akad jual beli pada dasarnya pembeli berbelanja sembako dan uang yang pembeli bawa tidak dapat mencukupi pembayaran atas sembako-sembako yang telah pembeli beli dari pemilik warung tersebut.

2. Macam-macam Utang Piutang

Dari macam-macam utang-piutang dikelompokkan menjadi dua macam yaitu;

- a. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun, u hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang perlunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan barang/jasa, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya
- b. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (Ekspansi) atau modernisasi dari

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Pres,2018),61.

perusahaan dari perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.¹³

3. Dasar Hukum Utang-Piutang

Sejak adanya manusia di dunia ini akad utang piutang telah dilakukan karena keadaan tertentu dasar disyari'atkannya utang-piutang dalam.¹⁴

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْءًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”¹⁵*

¹³ Zefri Maulana, Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Mandiri Tbk, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, (VOL. 1, NO. 1, JUNI 2017),46

¹⁴ Febri Anisa Sukma, Refki Kurnia Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani, “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, *Amwaluna* (Vol, 3 No. 2 Juli 2019), 153.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁶

3) Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayar 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*¹⁷

b. Hadis

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: *“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁸

Sahnya utang piutang tidak terlepas dari sahnya perjanjian. Sarat tidak sah perjanjian di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES pasal 27 terbagi menjadi tiga bagian:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.,.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.,.

¹⁸ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 483

- a. Akad yang sah
- b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan
- c. Akad yang batal/batal demi hukum

Pasal 28 menjelaskan dari sahnya akad:

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya
- b. akad yang fasad adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karna pertimbangan maslahat
- c. akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁹

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang-piutang didasarkan kebutuhan umatnya meski demikian hutang piutang juga mengikuti hukum *taklif* yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan haram.²⁰

Dapat disimpulkan memberi hutang pada orang lain hukumnya sunah bahkan wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya jika tidak diberikan pinjaman maka bisa terlantar, hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat atau perjudian, dan hukum menjadi makruh

¹⁹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Pt Kharisma Putra Utama, 2017),23.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132

jika benda yang dihutangi itu akan digunakan untuk suatu hal yang makruh.²¹

4. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

Dikutip oleh Achmad Fahrudin menurut Syaikhul Islam Abu Zakaria al-Anshari memberikan penjelasan bahwa rukun hutang piutang sama dengan jual beli yaitu :

a. *'Aqid*, yaitu orang yang berhutang dan yang berpiutang.²²

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh aqid

- 1) Berakal, orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah
- 2) Baliqh, anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buru), maka diperbolehkan
- 3) Berhak menggunakan hartanya.²³

b. *Ma'qud 'alayh*, yaitu barang yang dihutangkan.²⁴

Barang yang harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- 1) Barang itu halal
- 2) Barang itu ada manfaatnya

²¹ Mardiah Nasution, "Hukum Hutang-Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhamadiyah Di Kecamatan Kauluh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara," *Skripsi*, Tahun 2018, 33

²² Achmad Fahrudin, Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi, *Jurnal At-Tawazun*, (Vol. VIII No 2 November 2020),97-98.

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),82.

²⁴ Achmad Fahrudin, Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi, *Jurnal At-Tawazun*, (Vol. VIII No 2 November 2020),97-98.

- 3) Barang itu ada ditempat
- 4) Barang itu merupakan hakmilik kekuasaanya
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatsifatnya.²⁵

c. *Shighat*, yaitu ijab qabul bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.²⁶

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah :

- 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.²⁷

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di jelaskan dalam pasal 22 rukun akad terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Objek akad
- 3) Tujuan pokok akad
- 4) Kesepakatan.²⁸

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),83.

²⁶ Achmad Fahrudin, Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi, *Jurnal At-Tawazun*, (Vol. VIII No 2 November 2020),97-98

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),83

²⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sayriah*, (Depok: Pt Kharisma Putra Utama, 2017),22.

C. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari kata *hypotheek* dari Hukum Romawi yaitu *hypotheca* yaitu suatu jaminan utang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan kedalam tangan orang yang mengutangkan tetapi barang itu selalu dapat diminta, dituntut meskipun barang itu sudah berada ditangan orang yang berutang tidak mempunyai kewajiban

Secara etimologi jaminan berasal dari kata “*Jamin*” yang berarti “tanggung” atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan.²⁹ Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *zakerheid* atau *cautie*, yang secara umum bermakna cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap utang-utangnya.³⁰

Menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak membedakan pengertian jaminan maupun agunan, karena keduanya sama-sama memiliki arti “tanggungan”. Jaminan

²⁹Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia),1.

³⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok:Kencana 2017), 35.

³¹ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 1.

adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.³²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES menjelaskan dalam pasal 20 ayat 12 jaminan adalah “garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam”.³³

Dapat dipahami bahwa jaminan adalah suatu benda atau barang yang di jaminkan dalam utang-piutang. Adanya sebuah jaminan di sebabkan penghutang mempunyai kekurangan (uang belanja sembako), sehingga menjaminkan suatu barang sebagai jaminan dalam hutangnya, yang bertujuan agar menumbuhkan rasa saling percaya dengan adanya barang jaminan.

2. Dasar Hukum Jaminan

Jaminan dalam perjanjian utang-piutang menurut hukum islam diperkenankan. Dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang hukum dari Jaminan, yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (سورة البقرة, ٢٨٣)

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka*

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 384.

³³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Pt Kharisma Putra Utama, 2017),16.

*hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)*³⁴

Definisi kafalah dalam surat Yusuf ayat 66 Allah berfirman:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ (سورة يوسف, ٦٦)

Artinya: *Ya'qub berkata: "aku tidak akan sesekali melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti kembali kepadaku (QS. Al-Yusuf:66).*³⁵

Terpenuhinya rukun dan syarat jaminan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah KHES pasal 335

Rukun dan akad kafalahterdiri atas:

- a. *Kafil*/penjamin
- b. *Makful 'anhu*/pihak yang di jamin
- c. *Makful lahu*/pihak yang berpiutang
- d. *Makful bihi*/objek kafalah dan
- e. Akad.

Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.³⁶

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), 49.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..

³⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Pt Kharisma Putra Utama, 2017),95-96.

Dijelaskan dalam literature fiqih terdiri atas:

- a. Pihak penjamin dengan syarat dewasa, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak yang di jamin dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya pada penjamin dan di kenal oleh penjamin
- c. Pihak yang berpiutang disyaratkan di ketahui identitasnya hadir pada waktu akad dan berakal sehat.³⁷

³⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010),72-73

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis mencari data untuk menentukan sesuatu katakata penelitian adalah terjemah dari bahasa inggris, kata *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari jadi dapat disimpulkan bahwa *research* berarti kembali mencari suatu pengetahuan.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.² Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang di lakukan di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih.

2. Sifat Penelitian

Sesuai judul yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran

¹ Sandu Siyoto dan Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian 1 Ed* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4

² Fathoni Abdurrahmat, *Metedeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011), 96

terhadap gejala tertentu.³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal, yang dikutip Suteki dan Galang Taufani menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴

Dalam jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud mendeskripsikan terkait Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah dengan memawancarai pihak pemilik warung yang memberi hutang berada di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan dari penjelasan tersebut peneliti mewancarai pemilik warung secara langsung yaitu Ibu Anita, Ibu Indah, dan Ibu Nur Khasananamun peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian ini pada warung Ibu indah kurnia dan mewawancari yang bersangkutan dengan pemilik hutang salah satunya Ibu Zaitun.

B. Sumber Data

Yang di kutip Lexy J Moleong Menurut Lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-

³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 97

⁴ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2918), 139.

lain apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan sebuah informasi.⁵ Penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang pertama menggunakan sumber data primer, dan yang kedua sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperbolehkan data responden melalui koesioner, kelompok focus dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan nara sumber data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan yang berbeda di Dusun Banjar Sari.⁶

Data primer yang penulis peroleh yaitu data yang diperoleh dari masyarakat Dusun Banjar Sari Ibu Indah Kurnia pemilik warung (pemberi hutang) dan Ibu Zaitun, dan Ibu Lamdiyah selaku pembeli penerima hutang dan pemberi jaminan. Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad utang piutang dengan jaminan sebagai penyelesaian akad jual beli, dimana Ibu Indah meminta kepada pembeli diantaranya ibu zaitun dan ibu lamdiyah untuk memberikan jaminan sebagai tanggungan utangnya diwarung berkah abadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memawancarai warung yang memiliki kriteria sebagai berikut:

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi revisi, 157

⁶ Sujarwoni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), 72

- a. Warung sembako memiliki jumlah pelanggan paling banyak dengan jumlah pendapatan kurang lebih Rp.3.000.000/hari.
- b. Layanan produk yang disediakan keanekaragam (lengkap,) seperti: Sembako, alat listrik, pulsa/voucer, kosmetik, aksesoris, ATK, mainan anak-anak, dll
- c. Jumlah penghutang yang memberikan jaminan lebih banyak.

Dari kriteria di atas, peneliti mewawancari tiga narasumber yaitu;

Pemilik Warung Berkah Abadi

Nama : Indah Kurnia

Umur : 27 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Banjar Sari, RT. 001/RW. 001, Kec. Gunung Sugih, Kab.

Lampung Tengah

Pembeli

Nama: Zaitun

Umur: 35 Tahun

Agama: Islam

Alamat: Banjar Sari, RT. 001/RW. 003, Kec. Gunung Sugih, Kab.

Lampung Tengah

Nama: Lamdiyah

Umur: 51 Tahun

Agama: Islam

Alamat: Banjar Sari, RT. 002/RW. 003, Kec. Gunung Sugih, Kab.
Lampung Tengah

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang berupa buku-buku, atau karya ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini, adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang akad perjanjian dan utang piutang dalam hukum ekonomi syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya teknik wawancara

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 137.

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, wawancara dalam (*in-dept interview*) adalah peruses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab saling bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.⁸ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁹

Dalam wawancara peneliti memperoleh informasi langsung dari pemilik warung yaitu Ibu Indah kurnia dari wawancara tersebut menjelaskan terkait Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap objek penelitian Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁰

⁸ Pupun Saiful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, (Vol, 5 No. 9, Januari- Juni 2009), 2.

⁹ Sugiyono, *Metedeologi Penelitian.*, 137

¹⁰ Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian, Hormania*, (Vol. 11 No. 2. Desember 2011), 176

Dimana peneliti melakukan observasi yang dilakukan di warung ibu Indah di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih untuk mencari data yang berkaitan Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan ataupun karya seseorang yang sudah berlalu tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan dengan focus penelitian yang dapat berguna dalam penelitian kualitatif dokumentasi ini dapat berupa teks tertulis artefacts, gambar, maupun foto.¹¹

Jadi dokumentasi adalah suatu cara atau bukti yang dikumpulkan dapat berupa teks, gambar maupun foto guna untuk keperluan peneliti dalam melakukan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

analisis diartikan sebagai pengelompokan membuat suatu urutan manipulasi, dan meningkatkan data sehingga mudah dipahami.¹² analisis data dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan diawal penelitian penelitian analisis ini dilakukan diawal penelitian dengan cara membaca dan menganalisis data yang sudah terkumpul baik berupa data intrviw, catatan lapangan, dokumen ataupun yang lainnya dengan cara kritis dengan melakukan uji kepercayaan maupun pemeriksaan kebenaran data secara berlanjut.¹³

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, vol 7 (CV. Alfabeta, 2009), 57

¹² Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, 11 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)315.

¹³ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,400

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya digunakan sebagai mana adanya tidak dengan merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau suatu yang belum diketahui dengan menggunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dusun Banjar Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

1. Geografi Desa Banjar Sari

Dusun Banjar Sari adalah salah satu Dusun yang ada di Kec, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Indonesia. Kecamatan Gunung Sugih merupakan jalur lintas menuju Desa Punggur Lampung Tengah dan Kota Gajah. Jarak dusun menuju kecamatan sekitar 6,5 kilometer jarak ke ibu kota provinsi sekitar 86 kilometer. Letak Dusun Banjar Sari berada disebelah timur Kecamatan Gunung Sugih. Adapun batasan-batasan Dusun Banjar Sari dengan Dusun-Dusun sekitarnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Seputih Jaya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Sri Mulyo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Gunung Sugih
- d. Sebelah timur berbatsan dengan Dusun Buyut Udik.

Kelurahan Gunung Sugih merupakan jalur lintas menuju Desa Punggur Lampung Tengah dan Kota Gajah, keurahan Gunung Sugih terbagi menjadi sepuluh Dusun.¹ hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Wawancara Dengan Ibu Meta, Staf Dusun yang mewakili Kepala Dusun yaitu Bapak Didi Zulkifli Pada Kamis, 01 Juli 2021

Tabel 4.1.
Nama-nama Dusun di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT
1.	Gunung Sugih	Zainal Effendi	1
2.	Banjar Mulya	Mas Media Jaya	2
3.	Banjar Sari	Masrori	3
4.	Sri Mulyo	Ali Ansori	2
5.	Banjar Mulya	Ahmad Rehan	3
6.	Gunung Sugih	Ahmad Rehan	2
7.	Sri Mulyo	Abdul Jalal	2
8.	Gunung Sugih	Sahdan	2
9.	Banjar Mulya	Zaifudin Zuhri	2
10.	Banjar Mulya	Rusliyanto	1

Dusun Banjar Sari mayoritas penduduk beragama muslim. Unsur adat istiadat masih kental, baik dalam keagamaan maupun rutinitas keseharian masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun pemudi, anak-anak, ibu-ibu maupun bapak-bapak masih berpegang teguh dengan adat istiadat.

Suasana Dusun Banjar Sari yang ramah warganya membuat nyaman dan hangat persaudaraan. Berbagai suku terdapat di Dusun Banjar Sari, sehingga banyak bahasa yang digunakan . tanah yang subur tidak hanya menghasilkan lahan pertanian tapi juga ada beberapa warga yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan wiraswasta.²

Tabel 4.2.
Luas Wilayah Dusun Banjar Sari

No	Penggunaan Tanah	Luas
1.	Tanah Perkebunan	25 Ha
2.	Tanah Pekarangan	205 Ha
3.	Tanah Persawahan	25 Ha
4.	Tanah Pertanian	95 Ha

² Bpk Masrori Ketuaa Rt 001/RW. 003, 02 Juli 2020

Dusun Banjar Sari pada umumnya dapat dikategorikan daerah pertanian yang dialokasikan untuk pertanian yang biasanya ditanami singkong, jagung, padi darat, sawit.³

2. Demografis Dusun Banjar Sari

Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 jumlah penduduk dengan 487 jiwa, terdiri dari 217 laki-laki dan 270 dari perempuan, dari data tersebut bahwa penduduk laki-laki di Dusun Banjar Sari lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan sebagai ibu rumah tangga atau anak-anak masih duduk dibangku sekolah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	6 Orang
2	Petani	120 Orang
3	Buruh Tani	107 Orang
4	TNI/Polri	1 Orang
5	Pensiunan	1 Orang
6	Wiraswasta	12 Orang
7	Supir	17 Orang
8	Tukang	15 Orang
9	Pedagang	19 Orang
10	Karyawan Pabrik	8 Orang
11	Yang Belum Kerja	181 Orang

Data tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya sebagian besar masyarakat Dusun Banjar Sari adalah Petani yaitu mencapai 120 orang. Sedangkan kegiatan masyarakat lainnya adalah Buruh Tani 107, Pensiunan

³ Wawancara Dengan Ibu Meta, Staf Dusun yang mewakili Kepala Dusun yaitu Bapak Didi Zulkifli Pada Kamis, 01 Juli 2021

1, Wiraswasta 12, Supir 17, Tukang 15, Pegawai Negeri Sipil 6, TNI 1, yang belum bekerja 181, Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 19.⁴

B. Memberikan Jaminan Sebagai Jaminan Hutang Piutang di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Masyarakat Dusun Banjar Sari sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, hanya sebagian kecil ataupun tidak bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai buruh, dan ada sebagian kecil yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Pada praktiknya setiap pedagang yang ada di Dusun Banjar Sari akan meminta jaminan kepada setiap pembeli yang uangnya kurang atau tidak membawa uang sama sekali, karena itu setiap pembeli yang uangnya kurang pembeli harus menjaminkan suatu barang ke pemilik warung sesuai dengan ketentuan yang ada di warung tersebut.

Pada peraktiknya pembeli yang datang di warung berkah abadi tidak semuanya berhutang ada beberapa diantaranya yang memang factor ekonomi dan kebutuhan ada diantaranya yang berhutang maka bagi pembeli yang memang tidak bisa membayar penuh pemilik warung akan meminta jaminan karena hutang pembeli di warung tersebut karena berawal dari akad jual beli antara pembeli dan pedagang, pembeli memberikan Jaminan karena kekurang uang belanja yang telah diambil oleh pembeli dan membuat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵ peneliti dapat beberapa pembahasan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisi. Di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih

⁴ Wawancara Dengan Ibu Meta, Staf Dusun yang mewakili Kepala Dusun yaitu Bapak Didi Zulkifli Pada Kamis, 01 Juli 2021

⁵ Wawancara dengan ibu Indah selaku pemilik warung pada tanggal 2 Juli 2021

Kabupaten Lampung Tengah dapat diketahui juga bahwa dalam praktiknya pelaksanaan hutang piutang perlu difahami secara cermat di Dusun tersebut, sebagian mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan yang mendesak serta ketidak seimbangan antara pengeluaran dan pemasukan mengakibatkan mereka memilih untuk berhutang dengan menjaminkan barang berharganya dikarenakan himpitan ekonomi. Hutang piutang dengan jaminan barang berharga adalah hal yang biasa di masyarakat, karena barang jaminan itulah yang dapat meyakinkan pemilik warung agar barang yang telah pembeli bawa akan dilunasi di kemudian hari.⁶

Ibu indah adalah salah satu diantaranya yang memiliki warung di Dusun Banjar Sari, warung ibu indah termasuk warung yang cukup besar dan komplit sehingga masyarakat akan lebih mudah jika berbelanja di warung ibu indah selain komplit harga jual yang tidak terlalu tinggi banyak masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja di warung ibu indah untuk memenuhi kebutuhan bulanan ataupun harian, apa lagi bagi masyarakat yang mungkin penghasilannya tidak setiap hari ada atau bisa disebut berpenghasilan bulanan, terkadang kebutuhan bulanan yang tidak dapat diduga-duga masyarakat ada yang meminta terlebih dahulu belanjaan di warung ibu indah.⁷

Wawancara Kepada Pemilik Warung:

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Indah selaku pemilik warung yang memberikan hutang: menurut pemahaman ibu Indah mengenai

⁶ Wawancara dengan ibu Indah selaku pemilik warung pada tanggal 2 Juli 2021

⁷ Wawancara dengan ibu Indah selaku pemilik warung pada tanggal 2 Juli 2021

perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara saya dan pembeli melalui ucapan, dan ucapan tersebut dapat kami pertanggung jawabkan. Pada umumnya disini perjanjian hanya dilakukan secara lisan apalagi hanya berhutang di Warung seperti ini walaupun demikian pembeli yang berjanji hanya secara lisan pembeli menaati akan peraturan yang telah saya buat meskipun ada yang melewati dari batas perjanjian namun mereka membayar pada waktu perpanjangan yang saya berikan, dan tidak ada ketentuan bagi saya siapa pembeli yang boleh berhutang ketika uangnya memang kurang atau ia tidak membawa uang sama sekali maka saya bolehkan asal pembeli juga mengikuti apa yang menjadi ketentuan yang sudah saya buat, saya selaku pemilik warung mempunyai ketentuan apabila pembeli yang uangnya memang kurang atau tidak membawa uang sama sekali maka saya akan meminta barang jaminan berupa Hp Android atau STNK, sebagai barang jaminan untuk meyakinkan saya bahwa nantinya barang jaminan tersebut akan diambil dan dilunasi. Bermacam-macam alasan setiap pembeli, bahkan ada pembeli yang tidak mau meninggalkan jaminan karena merasa kerabat dekat atau hanya sekedar bertetangga dan menganggap hutangnya tidak seberapa, ada beberapa hingga harus meninggalkan jaminan di warung saya. Diantara pembeli yang kekurangannya tidak begitu besar kisaran Rp.2.000 – Rp 50.000 tidak ada jaminan yang saya minta hanya sekedar catatan di buku dan teguran keras ketika dalam jangka 5 hari juga tidak juga di lunasi, yaitu dengan memberi peringatan jika ibu/bpk tidak juga melunasi hutangnya maka saya tidak akan percaya lagi dengan ibu/bpk dan tidak akan saya izinkan kembali ketika nanti ibu/bpk akan

kurang atau akan berhutang. Untuk kekurangan yang mencapai di atas Rp51.000 – Rp 200.000 saya meminta jaminan dan biasanya dari pembeli akan memberikan jaminan berupa helm, KTP, atau barang lainnya, dengan jangka waktu paling lama 15 hari dengan nominal kekurangan dibawah dua ratus ribu saya tidak menentukan jaminan dari pembeli namun saya berpesan pada pembeli sekiranya harus ada barang yang dijaminakan untuk meyakinkan saya bahwa pembeli akan membayarnya dan akan ada kesepakatan apabila pembeli dalam jangka waktu 15 hari juga tidak melunasinya dalam perjanjian saya tegaskan jika dikemudian hari Bpk atau Ibu dalam keadaan kesulitan maka saya tidak akan memberikan bantuan kembali bagaimanapun kondisinya. Apabila kurang pembeli melebihi Rp. 200.000- Rp. 500.000 maka saya menekankan untuk pembeli bisa memberikan jaminan berupa Hp Android atau STNK dan saya menolak apabila kekurangan pembeli mencapai di atas Rp. 200.000 hanya menjaminkan jaminan KTP. Jika pembeli memang mempunyai kekurangan atau tidak membawa uang sama sekali maka saya harus lebih berhati-hati Jika yang mau menerima jaminan yang berupa KTP atau ATM justru dampak saya akan dirugikan karena tidak hanya satu atau dua orang yang hanya ingin menjaminkan KTP atau ATM. Karena barang jaminan yang berupa KTP atau ATM sering sekali pembeli abaikan. Kenapa yang saya minta Hp Android atau STNK ketika hutang pembeli mencapai angka Rp. 200.000 dengan alasan, saat ini Hp Android adalah elektronik yang sangat dibutuhkan hampir setiap orang maka dari itu jika saya meminta barang jaminannya berupa Hp Android maka pembeli tidak akan lama menjaminkan Hp Android tersebut setidaknya dia akan

segera melunasi hutangnya dan ketika saya meminta jaminan berupa STNK pembeli pun tidak akan lama segera melunasinya karena STNK adalah surat berkendara yang harus ada, dan hutang piutang yang saya ketahui secara umum bahwasanya hutang adalah antara dua orang atau lebih, ada yang meminjam dan ada yang memberikan pinjaman, saya memberikan kelonggaran untuk setiap pembeli. Setiap pembeli yang berhutang selalu saya catat dengan rinci, siapa yang hutang, apa saja yang sudah di utang, dan apa yang sudah dijadikan barang jaminan. Dari segi hukum dalam hutang piutang yang saya ketahui itu boleh-boleh saja apabila antara saya dan pembeli saling menyetujuinya namanya saja kebutuhan apabila kita dalam kesulitan mau bagai mana lagi kalau tidak dengan berhutang. Menanggapi perihal jaminan sendiri bagi saya adalah pembeli yang berhutang meninggalkan sebuah barang berharganya sebagai jaminan hutang. Misalnya saat ini adalah ibu zaitun, ibu zitun yang terang-terangan akan mengadakan acara syukuran di rumahnya namun ibu zaitun yang lagi dalam keadaan menunggu gajiannya dia meminta belanjaan terlebih dahulu di warung saya ” Contoh sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Total Belanja

No.	Nama	Barang	Harga Barang
1.	Ibu Zaitun	10 Kg Beras	96.000
		2 Kg Gula Pasir	26.000
		1/4 Ikan asin	12.000
		3 Kaleng susu	36.000
		2 Liter Minyak Makan	35.000
		1 Kg Gula Merah	20.000
		10 Biji Mie Instan	30.000
		3 Kg Telur	75.000
		Sayur Mayur	30.000
		2 Dus Tripanca Gelas	42.000

No.	Nama	Barang	Harga Barang
		Perlengkapan Mandi	20.000
		Pulsa Listrik	53.000
Jumlah			475.000

Ibu Zaitun berbelanja dengan total belanjaan Rp.475.000 dan hanya membawa uang Rp.50.000 karena saya meminta jaminan, maka ibu Zaitun menyerahkan STNK sebagai barang jaminan, barang yang dijamin akan ada kesepakatan antara saya selaku pemilik warung dan pembeli apabila barang yang dijadikan jaminan nantinya akan ada batasan waktu dalam jangka waktu 2 bulan. Apabila dalam jangka dua bulan pembeli tidak juga melunasi hutangnya maka saya akan memberikan teguran terhadap pembeli jika memang pembeli belum bisa membayar maka saya memberikan perpanjangan waktu dalam kurung waktu paling lama 1 minggu jika dalam perpanjangan waktu tersebut pembeli tidak dapat melunasi pada kesepakatan saya akan memberikan teguran dan perpanjangan waktu selama 1 minggu dengan teguran yang berisikan perjanjian jika dalam perpanjangan ini Bpk atau Ibu tidak juga melunasinya maka ketika hutang ini di lunasi STNK ini saya tahan hingga berapa lama Bpk atau Ibu mengulur waktu pembayarannya. Namun ketika yang dijamin oleh pembeli berupa Hp Android saya akan memberikan jangka pembayaran dalam kurun waktu 2 bulan ketika pembeli dalam 2 bulan tidak bisa melunasi maka akan ada teguran dari saya apabila memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan saya akan memberi keringan dan memberi perpanjangan dalam waktu 2 minggu ketika dalam waktu 2 minggu juga tidak bisa melunasi dalam perjanjian saya meminta apabila pembeli tidak bisa

melunasi Hp tersebut akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya ketika ada sisa maka itu hak pembeli yang wajib saya kembalikan.⁸

Ibu indah akan memberikan kemudahan bagi pembeli yang memang mau meninggalkan barang jaminan dan ibu indah akan memberikan batasan waktu sejak awal berhutang dan akan menjual barang yang dijaminakan apabila sudah melewati batas perpanjangan waktu yang telah ditentukan bersama dan akan memberikan sanksi penundaan pengembalian STNK pada pembeli yang belum juga melunasi hutangnya sesuai dengan seberapa lama pembeli menunda harinya. Namu pernyataan dari ibu indah setiap pembeli yang berhutang dengan meninggalkan jaminan pembeli selalu mentaati dan melunasinya meski terkadang pembayaran tersebut pada saat ibu indah memberikan perpanjangan waktu.

ibu zaitun sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja di pabrik, penghasilan yang bersumber hanya dari suaminya saja setiap bulanya, perekonomian yang tidak bisa ditentukan apa lagi gaji yang hanya bersumber dari suaminya ada kalanya bisa tercukupi ada kalanya tidak tercukupi sehingga ibu zaitun harus berhutang di warung ibu indah.

“Dari hasil wawancara dengan ibu Zaitun selaku pembeli: mengenai hutang piutang yang saya ketahui sebatas ada yang berhutang dan ada yang memberikan hutangan, Ibu Indah memang memberikan kelonggaran untuk pembeli yang mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja berbelanja dengan uang yang kurang, pembeli bisa tetap berbelanja bahkan ada juga yang tidak

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Indah selaku pemilik warung pada tanggal 2 Juli 2021

membawa uang sama sekali. Namun itulah ketentuan di warung ibu indah agar tetap bisa belanja meski uang kurang atau tidak membawa uang sama sekali, ibu Indah meminta agar pembeli bisa meninggalkan barang jaminan, agar dijaminakan sementara waktu sampai yang berhutang dapat menebus kembali barang yang dijaminakan tersebut meski terkadang barang yang dijaminakan tidak sesuai dengan apa yang pembeli bawa setidaknya kami selaku pembeli tetap bisa membawa bahan pokok yang kita butuhkan. Terkait barang jaminan ada yang sudah tau namun ada juga yang tidak tau, adanya jaminan apabila uang pembeli kurang atau pembeli tidak membawa uang sama sekali, mau bagaimana lagi semua karena kebutuhan ekonomi, sebagai pembeli yang membutuhkan saya dengan suka rela memberikan jaminan namun ada diantara pembeli ada yang masih kurang menyetujui karena pada dasarnya ibu indah diminta jaminannya berupa Hp Android atau STNK karena tidak semuanya mempunyai Hp Android atau STNK. Yang dimaksud dengan jaminan adalah pembeli meninggalkan barang berharga untuk dijadikan pegangan pemilik warung. Warung ibuk Indah memang memberlakukan untuk meninggalkan jaminan agar saling ada kepercayaan satu sama lain untuk saya pribadi, saya tidak merasa keberatan dengan adanya barang yang dijaminakan saya akan memberikan barang jaminan pun dengan sukarela ke ibu Indah saya memberikan jaminan berupa STNK, dalam hal ini saya pribadi merasakan manfaatnya sewaktu-waktu ketika saya dalam keadaan susah saya bisa menuju ke warung ibu indah jarak tempuh yang tidak jauh dan kita saling tau keadaan kita, dengan adanya utang piutang dengan meninggalkan jaminan pun tidak ada kerugian yang saya

alami karena ibu indah tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut seketika kita melunasi hutang kita STNK yang dijadikan jaminan oleh ibu indah disimpan dengan baik, dengan jangka waktu yang telah disepakati untuk saling menghargai setidaknya kita pribadi seharusnya tau jika kita saling membutuhkan kita membayar sesuai dengan kesepakatan agar diantara kita nantinya tidak ada yang dikecewakan.⁹

Ibu lamdiyah adalah ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja sebagai buruh penghasilan yang tidak menentu ibu lamdiyah sering sekali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ibu lamdiyah hanya bisa mengandalkan kiriman dari anaknya setiap bulannya.

“Hasil wawancara dengan ibu Lamdiyah selaku pembeli: ibu Indah memang salah satu pemilik warung yang ada di Dusun Banjar Sari yang cukup besar dan komplit dari segi mulai bahan pangan (sembako), pulsa, mainan anak-anak pecah belah dll. Mengenai utang piutang yang saya pahami adalah ada seseorang membutuhkan pinjaman dan ada yang memberikan pinjaman untuk mengatasi kesulitan bagi pembeli. Memang cukup komplit untuk warga berbelanja dengan jarak dekat tanpa harus ke pasar namun ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila uang belanja yang kita bawa tidak mencukupi untuk membeli belanjaan yang kita butuhkan. Awalnya saya tidak mengetahui jika harus ada yang dijamin, saya meminta agar ibu indah memberikan keringan untuk saya, karena saya akan mendapat kiriman dari anak saya yang bekerja di luar kota setiap satu bulan sekali namun Ibu indah meminta barang jaminan

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Zaitun selaku pembeli pada tanggal 3 Juli 2021

berupa Hp Android atau STNK karena memang yang saya ambil dari warung ibu indah adalah kebutuhan untuk kurang lebih persiapan 1 bulan, meskipun saya sudah menjelaskan akan saya bayar dengan tempo hari, namun ibu indah tetap tidak membolehkan jika tidak ada jaminan. Menurut Ibu indah jaminan Hp Android atau STNK adalah barang jaminan untuk meyakinkan pemilik warung. Untuk jaminan saya tidak begitu memahami yang saya tau jaminan adalah ada barang yang harus ditinggalkan ketika kita memiliki hutang apabila yang memberikan hutang meminta jaminan. Untuk menanggapi barang jaminan yang diminta pemilik warung saya merasa keberatan karena dirumah saya hanya terdapat dua Hp Android yang di pakai anak saya yang masih duduk di bangku SMP dan di pakai suami saya, tidak memungkinkan untuk saya menjaminkan Hp Android karena kedua Hp tersebut memang dibutuhkan meskipun beberapa pembeli ada yang merasa tidak keberatan, ketika saya menjaminkan STNK itu tidak memungkinkan lagi karena kenaraan dirumah cumin ada satu dan kendaraan itu digunakan sehari-harinya bekerja suami saya, dalam menanggapi adanya manfaat jika kita meninggalkan jaminan tidak lain untuk memudahkan kita supaya kita bisa melakukan transaksi meskipun uang kita tidak mencukupi atau tidak membawa uang sama sekali, dalam hal batasan waktu ibuk indah sebenarnya memberikan jangka waktu yang cukup lama kurang lebih 2 bulan namun dengan adanya ketentuan yang telah ibu indah buat harus adanya jaminan, meskipun saya meminta tempo 1 bulan dan tidak meninggalkan jaminan sama sekali, ibu indah tetap tidak mengijinkan karena

ketentuan itu berlaku kepada siapa saja yang memang uang pembeli dalam keadaan kurang atau tidak membawa uang sama sekali.¹⁰

Menurut hasil wawancara dari dari ibu zaitun dan ibu lamdiyah, ketika melakukan akad utang piutang ada barang yang harus dijadikan jaminan dan diantaranya ada yang merasa keberatan karena yang diminta pemilik warung jaminan tersebut berupa Hp Android atau STNK dimana Hp Android atau STNK tidak semua orang memiliki meski di zaman modern seperti ini.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan jika setiap pembeli memang belum tentu tau jika adanya barang yang harus dijamin jika pembayaran tersebut kurang atau tidak membawa uang, pemilik warung akan meminta Hp Android atau STNK. Mengapa ibuk Indah memberlakukan adanya sebuah persyaratan agar setiap pembeli yang uangnya tidak mencukupi atau tidak membawa uang sama sekali bisa kembali untuk melunasi hutangnya dan mengambil barang yang dijamin oleh pembeli, disinilah yang menjadi penyebab kenapa ibu Indah menegaskan agar ada barang yang dijamin apabila uang tidak dapat mencukupi pembayarannya. Adanya pembeli yang tetap memaksa belanja itu dibawa dengan alasan bertetangga, namun pada faktanya pembeli yang tidak meninggalkan jaminan banyak yang akhirnya tidak kunjung melunasi hutangnya dan ibu Indah merasa dirugikan yang seharusnya uang itu bisa diputar lagi untuk dijadikan modal belanja justru berhenti di pembeli.

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu lamdiyah selaku pembeli pada tanggal 5 Juli 2021

Ada diantara pembeli yang secara langsung memberikan jaminan untuk jaminan hutang di warung ibu Indah, pada dasarnya jaminan yang diminta untuk saling memberikan kepercayaan antara pembeli dan penjual supaya tidak ada salah satu pihak nantinya yang merasa dirugikan.¹¹

C. Analisis Barang yang Dijaminkan Sebagai Barang Jaminan Utang Piutang di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Dalam masyarakat, pelaksanaan akad hutang piutang dengan memberikan jaminan belum diperhatikan cara dan hukumnya sebagian mereka banyak yang melakukan hutang piutang tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan dalam islam, hutang piutang dengan jaminan adalah akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu pemilik warung akan lebih yakin bahwa belanjaan yang telah diambil akan dilunasi dikemudian hari. Yang di kutip oleh Mardani Menurut Sayyid Sabiq, Sebagai mana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, Rahn barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.¹²

Dengan memberikan sebuah jaminan merupakan cara yang paling membantu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang mendesak, agar bisa mendapatkan bahan pokok sembako, dan barang jaminan dapat ditebus

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Zaitun selaku terutang pada tanggal 3 Juli 2021

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 246.

kembali apabila sudah memiliki uang yang cukup dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹³

Di Dusun Banjar Sari para pemilik warung memang banyak yang memberlakukan jaminan atas belanjaan yang telah pembeli bawa namun peneliti lebih memfokuskan pada satu pemilik warung yang menurut peneliti, warung ibu Indah adalah warung paling besar dan lebih komplit, dengan cara memberikan jaminanlah yang dapat menimbulkan rasa saling percaya, saling membantu satu sama lain, yaitu dengan cara menaati peraturan yang dibuat oleh ibu Indah memberikan jaminan tersebut yang nantinya dapat ditebus hingga batas waktu yang disepakati, pada dasarnya pemilik warung tidak ada tujuan untuk memiliki sepenuhnya barang jaminan tersebut melainkan hanya dijadikan jaminan dan apabila memang pembeli tidak segera melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati maka akan ada tindakan selanjutnya yang sudah ada dalam kesepakatan antara pembeli dan pemilik warung.

Dalam pelaksanaannya hutang piutang dengan jaminan yang terjadi di Dusun Banjar Sari ketika pembeli tidak bisa membayar keseluruhan belanjanya maka pemilik warung akan meminta jaminan sesuai seberapa kekurangannya pembeli. Pemilik warung pun akan memberikan sanksi bagi pembeli yang telah melewati batas dari perjanjian yang telah disepakati. Akad hutang piutang karena sebab jual beli akan diselesaikan dengan cara memberikan jaminan.

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Indah selaku pemilik warung pada tanggal 2 Juli 2021

Dalam KHES Pasal 36 disebutkan pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijaminkannya, tetapi tidak semuanya dijamin.
3. Melakukan apa yang dijaminkannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁴

Jika sampai terjadi ingkar janji dalam akad hutang piutang antara pembeli dan pemilik warung maka barang yang sudah dijadikan jaminan akan jika jaminannya berupa Hp maka Hp tersebut akan dijual oleh pemilik warung sebagai pelunasan hutangnya ketika jaminan tersebut berupa STNK maka akan ada sanksinya. Dalam akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan di Dusun Banjar Sari kedua belah pihak tidak membuat perjanjian tertulis di atas materai, dilakukan antara dua belah pihak antara pembeli dan pedagang, pembeli dan pedagang membuat sebuah perjanjian secara lisan dan disertakan barang yang dijadikan jaminan karena adanya kepercayaan antara kedua belah pihak dan kurang pahami kedua belah pihak terkait pembuatan surat perjanjian.

Praktik hutang piutang yang ada di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan antara dua belah pihak antara pembeli dan pedagang, pembeli dan pedagang membuat sebuah perjanjian secara lisan dan disertakan barang yang dijadikan jaminan memang

¹⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 22

ada yang masih merasa keberatan dengan persyaratan yang ditentukan, namun ada diantaranya yang merasa setuju dengan adanya jaminan yang disyaratkan karena pembeli menyadari jika ia memang seharusnya memberikan jaminan apabila pemilik warung telah menentukan syarat Hp Androidlah atau STNK sebagai barang yang harus dijamin.

Persoalan hukum dalam akad utang piutang ini adalah diawali dengan adanya akad jual beli dan diakhiri dengan adanya hutang piutang dengan jaminan berupa Hp Android atau STNK dan selanjutnya dilahirkanlah akad hutang piutang dengan jaminan berupa Hp Android dan STNK tersebut.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri atas: Pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.

1. Pihak-pihak yang Berakad

Dari pihak yang melakukan hutang piutang dengan memberikan jaminan berupa Hp Android atau STNK yang terjadi di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih antara dua belah pihak baik ibu zaitun ataupun ibu lamdiyah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melaksanakan akad hutang piutang meskipun, kedua belah pihak melakukannya hanya secara lisan.¹⁵ Pihak-pihak yang melakukan akad telah memenuhi rukun dan syarat dimana kedua belah sama-sama berakal dan sudah baligh, kedua belah pihak

¹⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Indah pada tanggal 2 juli 2021

merupakan orang yang cakap dalam mengelola hartanya dan kedua belah pihak tidak sedang dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

2. Objek Akad

Dalam hutang piutang dengan jaminan di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih yang menjadi objek adalah Hp Android atau STNK sebagai barang jaminan. Barang jaminan itu akan di jual atas kesepakatan bersama apabila barang yang diserahkan oleh pembeli itu berupa Hp maka Hp tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya apabila uang penjualan sisa maka akan dikembalikan uang tersebut ke pembeli sesuai dengan kesepakatannya, ketika barang jaminan yang diserahkan itu berupa STNK dan melewati tempo yang diberikan maka pemilik warung akan memberikan sanksi bagi pembeli.¹⁶ Peneliti dapat memahami bahwa Hp Android ataupun STNK merupakan jaminan yang menjadi objek dalam akad utang piutang jaminan tersebut telah memenuhi syarat sebagai barang jaminan.

3. Tujuan Pokok Akad

Tujuan pokok akad adalah untuk memudahkan kita supaya kita bisa melakukan transaksi meskipun uang kita tidak mencukupi atau tidak membawa uang sama sekali.¹⁷ merupakan cara yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang menDusunk, agar bisa mendapatkan bahan pokok sembako.¹⁸

¹⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Zaitun selaku pembeli pada tanggal 3 Juli 2021

¹⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Lamdiyah selaku pembeli pada tanggal 5 juli 2021

¹⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Indah selaku pemilik warung pada tanggal 2 Juli 2021

4. Kesepakatan

Kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak baik pembeli atau penjual (pemilik warung) akan melakukan sebuah kesepakatan bersama dalam hal ketentuan yang ada di warung ibu Indah, sebagai pembeli yang setuju akan ketentuannya pasti menyepakatinya. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII tentang *Qard* terkait kesepakatan antara pembeli dan pemilik warung.

Dijelaskan pada pasal 608: Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Dari pasal tersebut dapat meminta jaminan kepada nasabah peneliti mengartikan pemilik warung boleh meminta jaminan kepada pembeli apabila dipandang perlu dalam hal ini hutang piutang dengan jaminan di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sangatlah diperlukan dan sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan pemilik warung.

Hutang piutang dengan jaminan yang bermula dari akad jual beli di perbolehkan, karna barang yang dijaminan adalah sebagai bukti untuk saling mengikat percayanya antara pemilik warung dan pembeli, dan apa bila pembeli sudah mempunyai uang maka jaminan tersebut dapat ditebus dengan membayar hutang atau kekurangan hutangnya. Hutang piutang dengan jaminan yang terjadi di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi

Syariah. Karena dijelaskan dalam pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang Qardh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dengan jaminan akibat dari adanya akad jual beli diperbolehkan karena apabila pembeli tidak bisa membayar penuh atau tidak membawa uang sama sekali atas belanjanya maka pemilik warung boleh meminta jaminan pada pembeli yang bertujuan agar saling meyakinkan satu sama lain.

Hutang Piutang Dengan Jaminan Di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai atau sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena dilihat dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dilihat dari akad jual beli kedua belah pihak telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam KUHPer Pasal 1754 serta rukun dan syarat jaminan yang telah terpenuhi seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII tentang *Qord*. Hutang piutang dengan jaminan yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya baik dari hutang piutang maupun barang yang dijadikan sebagai jaminan. Maka hutang piutang tersebut diperbolehkan dan sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan saran kepada masyarakat yakni agar bisa melaksanakan praktek utang piutang sesuai dengan tuntunan syari'ah dan menghindari sistem utang piutang yang dilarang oleh syariat Islam.

Untuk pihak pemilik warung sekiranya menjelaskan kepada pembeli sebab kenapa pemilik warung menolak jaminan yang berupa KTP Atau ATM dan meminta Hp android dan STNK sebagai barang jaminan, agar tidak ada selisih paham dan sekiranya ada solusi lain bagi pembeli yang memang benar-benar tidak mempunyai Hp Android ataupun STNK supaya pembeli bisa menanggihkan jaminan selain Hp Android maupun STNK.

Untuk pihak pembeli sekiranya ibu indah telah memberikan kemudahan dengan adanya syarat perjanjian yang ibu indah minta sekiranya pembeli bisa mensepakati dan menaati aturan yang telah ibu indah untuk saling menghargai setiap peraturan. Karna setiap warung mempunyai peraturan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, vol 7 (CV. Alfabeta, 2009)/
- Abdul Aziz Ramdansyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Vol. 4, No. 1, Juni 2016).
- Achmad Fahrudin, Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi, *Jurnal At-Tawazun*, (Vol. VIII No 2 November 2020).
- Ahmad Fauzi, Muhammad Helm, Muhammad Saman, Pencatatan Akad Utang Piutang Untuk Memelihara Harta (Hifdzul Mal) Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2020).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Pres,2018).
- Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017).
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia).
- Annisa Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm Studi Pada Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah*, "Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung",2018.
- Apipudin, " Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rohman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahiba al-Arba'ah", *Jurnal Islaminomic*, (Vol.V. No. 2, Agustus 2016).
- Bresima Nwarasati, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang Studi Kasus Pengadilan Negeri Seragen*, "Universitas Muhamadiyah Surakarta",2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2009).
- Fathoni Abdurrahmat, *Metedeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011).
- Febri Anisa Sukma, Refki Kurnia Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna* (Vol, 3 No. 2 Juli 2019).

- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2013).
- H. Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2016).
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok:Kencana 2017).
- indrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Keledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", Istitut Negri Ponorogo, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi revisi.
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sayriah*, (Depok: Pt Kharisma Putra Utama, 2017).
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012).
- Mardiah Nasution, "Hukum Hutang-Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhamadiyah Di Kecamatan Kauluh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara," *Skripsi*, Tahun 2018.
- Miftahul Janah Istigfar, *Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, "Institut Agama Islam Negeri Metro", 2020.
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, 11 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Muhammad Rifqi Arriza, Teori dan Praktek Akad Qardh (Utang-Piutang) dalam Syariat Islam, dalam Jurnal Sya'ban Vol.9, No .2, Tahun 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Noor Fanika and Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Dusun Daren Kec. Nalumsari Kab. Jepara," *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwalu Syasiah* 5, no. 1 (2020).

- Pupun Saiful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, (Vol, 5 No. 9, Januari- Juni 2009).
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2003).
- Roni Azhari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batasan Waktu*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.
- Sandu Siyoto dan Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian 1 Ed* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian*, *Hormania*, (Vol. 11 No. 2. Desember 2011).
- Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Sujarwoni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2018).
- Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
- Zefri Maulana, Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Mandiri Tbk, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, (VOL. 1, NO. 1, JUNI 2017).
- Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro Tahun 2018*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1263/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Fredy Gandhi Midia, M.H

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MAGFIRATUN
NPM : 1602090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENGGADAIAN PAKSA TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI WARUNG KLONTONG DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN GUNUNG SUGIH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Jenis-Jenis Perjanjian
 - 3. Subjek Perjanjian
 - 4. Objek Perjanjian
 - 5. Asas-Asas Perjanjian
 - 6. Berakhirnya Perjanjian

- B. Utang-Piutang
 - 1. Pengertian Utang-Piutang
 - 2. Macam-Macam Utang-Piutang
 - 3. Dasar Hukum Utang-Piutang
 - 4. Rukun dan Syarat Utang-Piutang
- C. Jaminan
 - 1. Pengertian Jaminan
 - 2. Dasar Hukum Jaminan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- B. Analisis Hutang Piutang Dengan Jaminan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
- C. Analisis Barang yang Dijaminkan Sebagai Barang Jaminan Utang Piutang di Dusun Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2021
Mahasiswa Ybs.



Magfiratun
NPM. 1602090042

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih)**

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Warung

- a. Bagaimana pendapat anda tentang akad perjanjian?
- b. Apa anda memahami jenis-jenis dalam perjanjian?
- c. Siapa saja yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam perjanjian?
- d. Apa saja yang dijadikan objek dalam perjanjian?
- e. Kenapa asas kesukarelaan yang menjadi pokok utama?
- f. Apa yang menjadi penyebab berakhirnya sebuah perjanjian?
- g. Apa anda memahami apa itu utang piutang?
- h. Seberapa paham anda, terkait dasar hukum dalam utang piutang?
- i. Dan apa yang menjadi syarat dan rukun dalam perjanjian utang-piutang?
- j. Adakah manfaat yang bisa anda ambil saat anda meminta jaminan tersebut?
- k. Untuk apa anda meminta barang jaminan?
- l. Barang apa yang biasanya dijadikan jaminan utang-piutang?

2. Wawancara Kepada Pihak Pembeli

- a. Bagaimana pendapat anda tentang utang-piutang dan bagaimana cara anda melakukan transaksi utang piutang?
- b. Apakah ada ketentuan yang diberikan pemilik warung pada sistem utang-piutang?
- c. Apa ada barang secara khusus yang diminta oleh pemilik warung sebagai barang jaminan?
- d. Apa yang anda pahami tentang jaminan?
- e. Bagaimana pendapat anda mengenai praktik memberikan jaminan dalam utang-piutang warung tersebut?
- f. Apakah ada manfaat yang anda rasakan dengan penerapan jaminan dalam utang piutang?
- g. Dengan adanya praktik tersebut adakah kerugian yang anda rasakan (terbebani)?
- h. Bagaimana dengan batasan waktu dalam penjaminan barang tersebut?
- i. Apa yang dilakukan pemilik warung apabila barang jaminan yang anda jaminkan tidak segera anda tebus?

B. Observasi

1. Observasi Dokumen Profil Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
2. Pengamatan terhadap praktik hutang piutang dengan jaminan di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

3. Analisis Barang yang Dijaminan Sebagai Barang Jaminan Utang Piutang Di Desa Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah


Metro, Mei 2021
Mahasiswa Ybs.



Magfiratun
NPM. 1602090042

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1466/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BANJAR SARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1465/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 24 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **MAGFIRATUN**
NPM : 1602090042
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJAR SARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN GUNUNG SUGIH)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2021
Wakil Dekan I,


↑ Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1465/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAGFIRATUN**
NPM : 1602090042
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA BANJAR SARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN GUNUNG SUGIH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KELURAHAN GUNUNG SUGIH

Alamat : Jl. Way Seputih RT 01 RW 06 Kelurahan Gunung Sugih Kode Pos 34161

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 36 / GS / 2021

- Membaca** : Surat dari Ketua Sekolah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Nomor : 1465/In.28/D.1/TL.01/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, perihal Surat Tugas Melaksanakan Observasi/Survey.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981 Tanggal 31 Juni 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1985 Tanggal 05 Februari 1985 Tentang Permohonan Izin Penelitian, Survei bagi Dinas/ Instansi dan Mahasiswa.

MEMBERIKAN REKOMENDASI :

- Kepada** : Nama / NPM : **MAGFIRATUN / 1602090042**
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Metro
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
- Untuk** : 1. Mengadakan Observasi/survey dengan Judul " HUTANG PIUTANG DENGAN JA,IMAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Lingkungan Banjar Sari Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih)".
2. Lokasi Penelitian Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
3. Penelitian dilaksanakan terhitung dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan selesai.
4. Pada Prinsipnya Kami tidak keberatan memberikan Izin Observasi/survey sepanjang yang bersangkutan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

LURAH GUNUNG SUGIH
LURAH GUNUNG SUGIH
DIDI ZULKIFLI
NIP. 19670706 198903 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1307/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAGFIRATUN
NPM : 1602090042
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090042

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. *je*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Magfiratun**
NPM : 1602090042

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/2021 106		Acc Bab 1,23	

Dosen Pembimbing II



Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs.



Magfiratun
NPM. 1602090042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Magfiratun**
NPM : 1602090042

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2021 16		APP. ACC scott . perbaiki terlebih dahulu. APP dipergunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs.

Magfiratun
NPM. 1602090042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Magfiratun**
NPM : 1602090042

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/2021 /7		<p>Perbaiki BAB IV.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuaikan dengan APD2. Bagaimana hasil yg didapat di lapangan dengan teori3. Apakah permasalahan bertentangan / tidak. <p>BAB V Berikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil BAB IV</p>	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs.

Magfiratun
NPM. 1602090042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Magfiratun**
NPM : 1602090042

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2021 /11		ACC - BAB IV - BAB V Konsultasikan ke Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs.

Magfiratun
NPM. 1602090042



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Magfiratun
NPM : 1602090042

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	21/6/21	v		Acc APD Lanjut pengumpulan data	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa ybs,

Magfiratun
NPM. 1602090042



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Magfiratun
NPM : 1602090042

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	14 Juni 2021			Acc Bab 1-3, bikin APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002



Magfiratun
NPM. 1602090042




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Magfiratun Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1602090042 Semester/TA : X/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/19 - 20	Saudara itu sebenarnya mau apa? Kalau mau bimbingan, perbaiki dulu dasarnya yg sudah dibimbing pembimbing bila sudah rapi dan bersih baru bimbingan dengan pembimbing I. 'Anda harus meyakinkan!'	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatu Saggah, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2020107002

Mahasiswa Ybs,

Magfiratun
NPM. 1602090042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Magfiratun**
NPM : 1602090042

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11/21		Acc skripsi untuk ujiaaaan	

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.



Magfiratun
NPM. 1602090042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2716/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAGFIRATUN
NPM : 1602090042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
2. Fredy Gandhi Midia, MH
Judul : HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Banjar Sari Kecamatan
Gunung Sugih)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :17%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

/ Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Ibu Indah, selaku Pemilik Warung



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Lamdiyah, selaku Penghutang



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Lamdiyah, selaku Penghutang

Nama : Ibu Zartua

1 kantong	: beras	96.000.
2 kg	: Pasir	26.000.
1/4	: Ikan asin	12.000.
3 kaleng	: susu	36.000.
2 liter	: minyak makan	35.000.
1 kg	: Gula merah	20.000.
10 biji	: mie Instan	30.000.
3 kg	: telur	75.000.
	: Sayur mayur	30.000.
2 dus	: Tripanca	42.000.
Perlengkapan	mandi	20.000.
Pulsa Listrik		53.000.

Total 475.000.

- jaminan berupa Hp Oppo A12
- meninqqalkan uang Rp 50.000

Pembayaran 26 mei 2021
masa perpanjangan 1 minggu.

Nama : Lamdiah

2	: minyak	35.000
2	: Indomilk	6.000
4	: susu tiga sapi	40.000
1	: Kopi bubuk	7.000
4	: Vape	14.000
2	: kantong beras	192.000
2 kg	: Gula.	26.000
3	: lampu	35.000
2 ls	: Sambun Hkuit	20.000
2 bungkus	: garam	4.000
2	: mikimoto.	5.000
1/2	: ikan aian	14.000
	: kerupuk mentah	4.500

Total 415.000.

- jaminan berupa Hp Samsung J1
- tidak bawa uang samasekali

Pembayaran 14 april 2021
masa perpanjangan 1 minggu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Magfiratun, lahir pada tanggal 13 Januari 1998 di Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, merupakan anak dari pasangan Bapak Mangani dan Ibu Siti Badriah. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Gunung Sugih, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Darul A'mal Kota Metro, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MA Darul A'mal Kota Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah